



## Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia)

<sup>1</sup>Shafa Rosedila, <sup>2</sup>Rahtami Susanti

[shafarosedila@gmail.com](mailto:shafarosedila@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahtamisanti@gmail.com](mailto:rahtamisanti@gmail.com)<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Purwokerto

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Purwokerto

\*Korespondensi: ✉ email

---

### Abstract

*This research discusses the crime of sexual violence against children in Indonesia and Malaysia. This research is a normative juridical research using a comparative approach. This research aims to analyze the differences and similarities of the legal frameworks of the two countries, considering that Indonesia adheres to the Civil Law Law system, while Malaysia adopts Common Law. Data shows that in 2024, Indonesia recorded more than 23,000 cases of sexual violence against children, while Malaysia reported nearly 3,000 cases in early 2023. This article highlights challenges in law implementation, the need for policy reform, as well as the importance of adequate psychological support for victims as part of recovery efforts. The research provides recommendations to strengthen child legal protection in both countries, with the hope of promoting more effective responses to child sexual crimes and contributing to the academic literature on this issue.*

### Status Artikel:

Diterima: 09-12-2024

Direvisi: 12-12-2024

Diterima: 20-12-2024

### Kata Kunci:

Comparative Law

Sexual Violence

Children



© 2024 Shafa Rosedila, Rahtami Susanti

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual di definisikan sebagai segala bentuk tindakan yang membahayakan dan membuat kerugian baik secara fisik maupun psikologis. Kekerasan seksual terhadap anak adalah segala bentuk perilaku kontak seksual terhadap anak yang menimbulkan kesengsaraan secara fisik, mental, dan psikis (Ikha Ardianti, 2022). Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang terus meningkat setiap tahunnya, termasuk di Indonesia dan Malaysia. Data berdasarkan Deputy Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Data yang di input pada tanggal 1 Januari 2024 hingga saat ini tercatat 23.103 jumlah kasus kekerasan seksual pada anak diseluruh Indonesia (Kemenppa.go.id, 2024). Kekerasan terhadap anak juga sering terjadi di Malaysia. Tercatat oleh siaran media Advokasi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) pada Januari hingga Mei 2023, Kementerian melalui JKM telah mengendalikan sebanyak 2,959 kes yang melibatkan penderaan kepada kanak-kanak (Korporat & Kementerian Pembangunan Wanita, 2023).

Pengadilan Negeri Banjarmasin membuat keputusan tentang kasus kekerasan seksual yang terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Desember 2021 sekira pukul 00.00 WITA. Bertempat di Jalan Berlian Ujung tepatnya di Pembasuhan Jihan Berlian Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Anak berusia 12 tahun dengan inisial NZ menjadi korban kekerasan seksual oleh Ayah kandungnya. Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan denganya, atau orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh, pendidik, atau tenaga pendidik”. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun (dua puluh tahun) dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan menjatuhkan tambahan pidana kepada Terdakwa berupa Tindakan Kebiri Kimia selama 2 tahun. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah) (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022).

Pekerja rencam di Malaysia terpaksa meringkuk dalam penjara selama 13 tahun selepas Mahkamah Rayuan, mengekalkan sabitan dan hukuman terhadapnya kerana melakukan serangan seksual terhadap anak perempuan yang berusia 13 tahun. Panel tiga Hakim turut mengarahkan lelaki itu dikenakan dengan enam sebatan. Hakim Hadhariah menyatakan bahwa keputusan untuk mengekalkan sabitan tersebut adalah wajar dan kukuh. Lelaki berusia 42 tahun itu sebelum ini dibebaskan oleh Mahkamah Sesyen pada 20 April 2021 dari pada tuduhan melakukan serangan seksual terhadap anaknya di sebuah rumah di sebuah kampung di Kampar, Perak, pada Julai 2018. Pihak pendakwaan mengemukakan rayuan ke Mahkamah Tinggi, yang kemudian mensabitkan tertuduh dengan kesalahan tersebut. Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun dan dua sebatan, serta hukuman tambahan tiga tahun penjara dan empat sebatan berdasarkan Seksyen 16(1) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Hukuman tambahan itu dikenakan kerana tertuduh, sebagai bapa kandung, mempunyai tanggungjawab dan hubungan amanah dengan korban (Majlis Keselamatan Negara, 2023).

Kasus ini menunjukkan masih banyaknya kekerasan seksual terhadap anak di Malaysia dan Indonesia. Penting bagi kedua negara untuk mengevaluasi sistem hukum mereka untuk melindungi anak agar kejadian serupa tidak terulang. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perbandingan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia dan Malaysia, serta mengetahui kendala dalam penanganannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan dapat berkontribusi dalam pembuatan karya tulis ilmiah untuk penulis selanjutnya. Alasan peneliti menganalisis perbandingan hukum dengan Negara Malaysia adalah pertama peneliti memilih Negara Malaysia sebagai perbandingan karena Malaysia secara geografis dekat dengan Indonesia, kedua negara tersebut memiliki sistem hukum yang berbeda, yaitu di Indonesia berlaku sistem hukum Civil Law, sedangkan di Malaysia berlaku sistem Common Law. Perbedaan sistem hukum tersebut disebabkan karena keduanya memiliki sejarah hukum berbeda. Indonesia merupakan bekas jajahan Belanda sedangkan Malaysia adalah jajahan Inggris. Dua negara tersebut memiliki angka yang tinggi terhadap kekerasan seksual. Kedua negara yang memiliki atensi tinggi dalam penegakan hukum atas kasus kekerasan seksual pada anak. Hal tersebut antara lain terlihat di instrumen hukum yang dibuat oleh kedua tujuan negara

terkait dengan kekerasan seksual pada anak pemerintah yang atensinya tinggi dalam perlindungan anak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia”.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan penekanan pada penelitian kepustakaan. Kajian didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku, artikel, website, dan lain-lain. Spesifikasi dalam penelitian ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif normatif dengan tujuan untuk menjabarkan atau menjelaskan legalitas tindak pidana kekerasan seksual anak dan kendala dalam penanganannya di Indonesia dan Malaysia. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau bahan non hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***1. Kerangka Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia dan Malaysia***

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Kedua negara tersebut memiliki kerangka hukum yang berbeda dalam menangani kasus kekerasan seksual anak, meskipun keduanya berkomitmen untuk melindungi hak anak tetapi kasus kekerasan seksual terhadap anak masih banyak terjadi. Perbandingan peraturan mengenai tindak kekerasan seksual terhadap anak antara Negara Indonesia dan Negara Malaysia dapat dilihat dari undang-undang yang mengatur masalah ini. Indonesia memiliki undang-undang yang khusus mengatur tentang kekerasan seksual yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dibuat untuk melindungi warga negara Indonesia dengan memberikan kepastian hukum dan keadilan apabila terjadi kekerasan seksual (Magdalena, 2024). Ketentuan perlindungan anak di Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lebih lanjut, Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak hendaknya dilindungi harkat dan martabatnya agar terhindar dari kekerasan dan diskriminasi sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus melindungi hak-haknya. Peraturan lain yakni Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengatur proses penanganan kejahatan seksual. Peraturan ini melindungi anak-anak, baik pelaku maupun korban kejahatan, dari mulai penyelidikan, penyidikan, penyerahan berkas ke kejaksaan, hingga persidangan di pengadilan (Jamaludin, 2021).

Kekerasan terhadap anak di Malaysia diatur oleh Akta Kanak-Kanak Tahun 2001 (611), yang merupakan suatu akta untuk menyatukan beberapa undang-undang yang berhubungan dengan pemeliharaan perlindungan dan pemulihan anak-anak dan untuk diperuntukkan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan anak. Undang-Undang ini melindungi anak dari segala bentuk kekerasan (Ajurni et al., 2024). Malaysia Penal code, mengatur ada dua pasal yang mengatur tentang perkosaan, yaitu Pasal 375 yang mengatur perbuatan perkosaan

dan Pasal 376 yang mengatur sanksi pidana terhadap perbuatan perkosaan (Kuswardani, 2017). Undang-Undang Pelanggaran Seksual yaitu Sexual Offences Against Children Bill 2017 (Akta 792) adalah undang-undang khusus yang menangani pelanggaran seksual terhadap anak di Malaysia. Ketentuan ini mengatur segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak-anak. Bertujuan untuk memberikan peraturan khusus mengenai pelanggaran seksual terhadap anak dan konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Undang-undang ini menjelaskan, orang yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak dapat dikenakan hukuman tegas, seperti penjara dan cambuk (Mustika et al., 2023).

Ketentuan sanksi pidana tindak kekerasan terhadap anak antara Indonesia dan Malaysia dapat dirumuskan beberapa hal untuk di perbandingkan yaitu, dari aspek kekerasan berdasarkan Undang- Undang perlindungan terhadap anak di Indonesia Undang-Undang No. 35 tahun 2014 berlaku pada “setiap orang” artinya bisa dalam lingkup keluarga dan bukan keluarga. Indonesia peraturan dalam lingkup keluarga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dimana anak merupakan orang-orang yang berada pada lingkup rumah tangga dan yang bukan dalam lingkup keluarga diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak (Nurmi et al., 2021). Malaysia pelaku tindak kekerasan terhadap anak berdasarkan Akta kanak-Kanak 611 (A1511) lebih berfokus pada pada orang-orang dalam lingkup keluarga seperti ibu dan bapak atau pengasuhnya atau anggota keluarga lainnya.

Beratnya sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 untuk denda paling rendah Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan yang terberat Rp. 5.000.000.000,00, (lima miliar rupiah) pada pidana penjara paling rendah 3 tahun 6 bulan dan paling lama 15 tahun. Sanksi di Malaysia pidana denda 20.000 ringgit atau sekitar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pidana denda tidak boleh melebihi 50.000 ringgit atau sekitar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan pidana penjara paling lama 10 tahun. KUHP Malaysia sanksi pidana terhadap perbuatan kekerasan seksual atau pemerkosaan tidak hanya berupa pidana penjara kurang lebih 20 tahun, tetapi juga hukuman dera atau cambuk, hal ini disebabkan karena perbuatan pemerkosaan dalam KUHP Malaysia mengakomodasi nilai-nilai ajaran islam. Pelaksanaan hukuman cambuk di Malaysia dilakukan di dalam penjara dan tidak di lakukan didepan umum, jumlah cambukan yang diberikan tidak boleh melebihi dari 6 kali cambukan. Sanksi yang digunakan dalam KUHP di Indonesia untuk perbuatan pemerkosaan adalah sanksi tunggal berupa pidana penjara dengan waktu paling lama 12 tahun (Nurmi et al., 2021).

## ***2. Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di Indonesia dan Malaysia***

### **a. Indonesia**

#### 1) Pelaporan

Kasus kekerasan seksual pada anak dapat dilaporkan oleh korban, orang tua atau wali korban, atau pihak lain yang mengetahui adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak ke pihak kepolisian atau dapat melapor ke lembaga perlindungan seperti, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pelaporan dapat dilakukan melalui hotline atau saluran komunikasi lainnya yang disediakan oleh KPAI (Adhari A & Milenia C Angelica, 2023).

2) Penyidikan

Polisi melakukan penyidikan yang melibatkan pemeriksaan saksi, korban, dan tersangka serta pengumpulan barang bukti untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk menjerat pelaku. Polisi juga meminta bantuan tenaga medis untuk melakukan pemeriksaan visum untuk menemukan bukti kekerasan seksual. Peran Lembaga LPSK dalam proses penyidikan memiliki peranan penting seperti perlindungan fisik, bantuan medis, dan dukungan psikologis,

3) Penangkapan

Jika sudah cukup bukti yang menunjukkan terduga benar melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak, maka pihak kepolisian akan melakukan penangkapan terhadap pelaku. Proses penangkapan penyidik harus memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka, yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, dan uraian singkat tentang kejahatan yang diduga (Sulaiman et al., 2024).

4) Penuntutan

Setelah penyidikan selesai dan bukti dianggap cukup, kasus diserahkan kepada kejaksaan untuk penuntutan. Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan dan membawa kasus ke pengadilan. Tahap ini, jaksa bekerja sama dengan polisi dan lembaga perlindungan korban untuk memastikan hak-hak korban tetap terlindungi.

5) Persidangan

Persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri dimana kejadian kekerasan seksual itu terjadi. Persidangan khusus anak di Indonesia bersifat tertutup demi untuk melindungi identitas korban. Selama persidangan, korban dan saksi lainnya dapat bersaksi serta bukti yang dikumpulkan oleh polisi dan jaksa akan dipresentasikan di hadapan hakim. Berdasarkan hukum yang berlaku, hakim akan menilai bukti dan argumen jaksa dan pembela.

6) Putusan

Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHP atau UU TPKS jika terdakwa dinyatakan bersalah. Hukuman dapat berupa penjara, denda, sanksi lainnya seperti kebiri sesuai dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan.

7) Rehabilitasi dan Pemulihan Korban

Korban kekerasan seksual berhak mendapatkan layanan rehabilitasi dan pemulihan dari lembaga sosial atau pemerintah setelah kasus hukum selesai. Layanan ini termasuk dukungan sosial, konseling psikologis, dan layanan medis. Proses rehabilitasi juga didukung oleh LPSK, Komnas Perempuan, dan berbagai LSM lainnya (Kamseno & Hidayat, 2024).

**b. Malaysia**

1) Pengaduan

Pengaduan atau pelaporan dapat dilakukan oleh korban atau orang-orang yang mengetahui tentang kekerasan seksual terhadap anak ke pihak berwenang, seperti polisi atau Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM). Pelaporan ini merupakan tahap penting dikarenakan pelaporan merupakan tahap awal dalam proses hukum (Lektonpessy & Ronaboyd, 2024).

2) Penyelidikan

Penyelidikan ini dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk mengidentifikasi pelaku dan memastikan tindak pidana yang dilaporkan.

3) Penuntutan

Tahap penyelidikan jika sudah cukup bukti, maka kasus akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut untuk dibawa ke pengadilan.

4) Pertemuan Preliminary Case Management

Pertemuan awal dilakukan untuk mengatur jadwal persidangan, membantu pihak yang terlibat bernegosiasi, dan menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam proses hukum.

5) Persidangan

Kasus akan disidangkan di Pengadilan khusus anak-anak, dimana proses hukum akan dilakukan sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku. Proses persidangan di Malaysia juga melaksanakan prosedur secara tertutup demi menjaga identitas, keamanan, dan kenyamanan korban. Hakim akan membuat keputusan berdasarkan bukti yang ada dan aturan hukum yang berlaku. Hakim juga akan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

6) Putusan

Pengadilan akan memutuskan kasus berdasarkan bukti yang disajikan dan hukum yang berlaku. Putusan pengadilan akan dilaksanakan untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak.

7) Perlindungan Korban

Putusan telah selesai, tindakan lanjut yang diperlukan termasuk rehabilitasi, yaitu korban perlu diberikan dukungan dan perlindungan. JKM dan lembaga terkait lainnya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan psikologis dan sosial yang diperlukan termasuk konseling, perawatan medis, dan perlindungan korban bagi yang membutuhkan (Mohammad Waes Alqorni, 2024).

### ***3. Kendala Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia Dan Malaysia.***

Efektivitas dalam penegakan hukum dalam penanganan kekerasan seksual anak di Indonesia dan Malaysia masih menjadi tantangan yang serius. Kendala yang sering dihadapi dalam proses meliputi :

**a. Indonesia**

- 1) Rendahnya tingkat pelaporan kasus terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak, yang di sebabkan oleh rasa takut karena adanya ancaman dari pelaku, malu karena stigma dari masyarakat, atau kurangnya pemahaman tentang hak anak dan mekanisme perlindungan yang tersedia.
- 2) Terbatasnya sumber daya manusia serta fasilitas di lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang dapat menghambat kelancaran dalam penanganan kasus.

- 3) Minimnya dukungan dari lingkungan, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar yang seharusnya berperan aktif dalam mencegah, mendukung pelaporan, dan memberikan perlindungan kepada anak (Hidayat et al., n.d.).
- 4) Kendala dari keterangan saksi korban anak, biasanya korban masih mengalami trauma berat sehingga korban sulit memberikan keterangan kepada penyidik. Kendala tersebut akan menyulitkan proses pengungkapan kasus (Ronjo et al., 2024).
- 5) Penyidik menghadapi keterbatasan waktu dalam proses berkas perkara tindak pidana kekerasan seksual pada anak, dengan waktu yang terbatas penyidik kesulitan menyelesaikan berkas perkara sesuai dengan target yang telah ditentukan (Hana Setiawati Anggono, n.d.).

#### **b. Malaysia**

- 1) Masalah pelaporan, karena stigma sosial dan tabu yang mengelilingi kasus kekerasan seksual anak, banyak kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan. Korban juga ragu untuk melapor karena takut tidak mendapatkan perlindungan (VOA, 2016).
- 2) Lemahnya sistem peradilan, Meskipun Malaysia memiliki undang-undang yang melindungi anak, seperti Akta Kanak-Kanak Tahun 2001, banyak aspek masih perlu diperbaiki. Misalnya, delik kekerasan seksual tidak selalu jelas dan spesifik, yang membuat penuntutan lebih sulit (Mailentin, 2018).
- 3) Dukungan psikologis yang terbatas, banyak fasilitas yang tidak ramah anak dan tidak memberikan privasi yang diperlukan untuk wawancara dengan korban, sehingga dapat menghambat proses pemulihan mereka (Unicef, 2022).
- 4) Halangan Organisasi, dalam hal ini profesional sering menghadapi masalah seperti kekurangan dukungan, beban kerja yang berlebihan, masalah keselamatan, dan kekurangan sumber daya, yang menghambat mereka dalam memberikan layanan terbaik kepada korban (Salina Nen dan Jill Astbury, 2011).

### **SIMPULAN**

Kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan serius yang membutuhkan perhatian khusus di Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia memiliki kerangka hukum berbeda Indonesia dengan Civil Law dan Malaysia dengan Common Law keduanya menghadapi tantangan serupa, seperti rendahnya pelaporan, minimnya dukungan psikologis, dan keterbatasan sumber daya. Perlindungan hukum di Indonesia telah diperkuat melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Malaysia mengadopsi Akta Kanak-Kanak, Penal Code, dan Sexual Offences Against Children Act 2017. Pelaksanaan hukum di kedua negara masih perlu ditingkatkan melalui reformasi kebijakan, penghapusan stigma sosial, serta penguatan dukungan bagi korban untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual anak secara lebih efektif.

### **REFERENSI**

Adhari A, & Milenia C Angelica. (2023). Implementasi Bantuan Hukum yang Diberikan Oleh

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Unes Law Review*, 5(4), 3.154-3.163.
- Ajurni, F., Wulan Sari, N., Raya Telang, J., Telang Indah, P., Kamal, K., Bangkalan, K., & Timur, J. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Negara Indonesia dan Malaysia Mengenai Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 347–359. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.433>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Putusan PN Banjarmasin Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm. Mahkamah Agung RI*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedbd4d5c0bf7b0bd94303830353437.html> Diakses pada 19 November 2024.
- Hana Setiawati Anggono. (n.d.). *Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestaes Surabaya)*. <https://media.neliti.com/media/publications/35330-ID-kendala-penyidik-dalam-mengungkap-tindak-pidana-kekerasan-seksual-pada-anak-stud.pdf#page=2.24>
- Hidayat, S., Rifa', I. J., Adhyaksa, G., & Lestari, D. (n.d.). *Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Kuningan*.
- Ikha Ardianti, E. M. (2022). *Kekerasan Seksual Pada Anak dan Asuhan Keperawatannya Aplikasi SDKI dan SIKI*. Guepedi.acom. [https://books.google.co.id/books?id=OBNyEAAAQBAJ&dq=buku+kekerasan+seksual+anak&lr=&source=gbs\\_navlinks\\_s](https://books.google.co.id/books?id=OBNyEAAAQBAJ&dq=buku+kekerasan+seksual+anak&lr=&source=gbs_navlinks_s)
- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>
- Kamseno, S., & Hidayat, A. S. (2024). *Perbandingan Hukum Pidana Tentang Kejahatan Kekerasan Seksual di Indonesia dan Singapura*. 4.
- Kemenppa.go.id. (2024). *Simfoni PPA- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> Diakses pada 19 November 2024.
- Korporat, U. K., & Kementerian Pembangunan Wanita, K. D. M. (2023, September 18). *Siaran Media Advokasi KPWKM Kasih Kanak-Kanak Bukti Komitmen Kementerian Lindungi Kanak-Kanak*. [https://www.kpwkm.gov.my/kpwkm/uploads/files/KenyataanMedia/2023/Siaran Media - Adokasi Kanak-Kanak Bukti Kpwkm Kasih Dan Prihatin Melindungi Kanak-Kanak .pdf#page=1.00&gsr=0](https://www.kpwkm.gov.my/kpwkm/uploads/files/KenyataanMedia/2023/Siaran%20Media%20-%20Adokasi%20Kanak-Kanak%20Bukti%20Kpwkm%20Kasih%20Dan%20Prihatin%20Melindungi%20Kanak-Kanak.pdf#page=1.00&gsr=0) Diakses pada 19 November 2024.
- Kuswardani, K. (2017). Bentuk-Bentuk Kekerasan Domestik Dan Permasalahannya (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 421. <https://doi.org/10.21143/.vol47.no4.1592>
- Lektonpessy, G. N. T., & Ronaboyd, I. (2024). Perbandingan Sistem Peradilan Pidana antara Indonesia dan Malaysia terhadap Kekerasan Seksual. *Novum: Jurnal Hukum*, 580–594. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/60382>
- Magdalena, A. A. (2024). Diplomasi Perlindungan KBRI dalam Penanganan Kekerasan Seksual terhadap PMI Perempuan di Malaysia. *Globalization and Foreign Affairs Journal*, 1–10. <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/gfa/article/view/10172%0Ahttps://ejournal.unisri.ac.id/index.php/gfa/article/download/10172/5407>
- Mailentin, J. S. (2018). *Kekerasan Terhadap Anak: Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Malaysi*. [https://eprints.ums.ac.id/65783/1/Naskah Publikasi.pdf#page=7.50](https://eprints.ums.ac.id/65783/1/Naskah%20Publikasi.pdf#page=7.50)
- Majlis Keselamatan Negara. (2023). *Mahkamah kekal hukuman penjara 13 tahun kes serangan seksual anak perempuan*. Agustus 2023.

- <https://www.mkn.gov.my/web/ms/2024/03/07/jangan-ambil-remeh-isu-keselamatan-anak-anak/> Diakses pada 19 November 2024.
- Mohammad Waes Alqorni. (2024). *The Concept And Legal Protection Procedures For Child Victims Of Crimes (A Comparative Study between Indonesia and Malaysia)* [Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta].  
[https://eprints.uad.ac.id/63446/8/T1\\_2000024089\\_Naskah\\_Publikasi\\_\\_240515110637.pdf#page=3.11](https://eprints.uad.ac.id/63446/8/T1_2000024089_Naskah_Publikasi__240515110637.pdf#page=3.11)
- Nurussaba, M., & Dewi, G. (2023). *Jurnal Prodi Ilmu Hukum ( JPIH ) Studi Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Malaysia tentang*. 1(1), 52–57.
- Nurmi, M., Najemi, A., & Rapik, M. (2021). Studi Komparasi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(3), 1–11.  
<https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16328>
- Ronjo, R., Leo, R. P., & Manafe, D. R. C. (2024). Upaya dan Kendala dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Manggarai Barat. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(3), 124–138.
- Salina Nen dan Jill Astbury. (2011). *Halangan Organisasi dalam Mengendalikan Kes Penderaan Seksual Kanak-Kanak: Pengalaman Profesional Malaysia*.  
<https://journalarticle.ukm.my/2667/1/salina011.pdf>
- Sulaiman, H. A., Thalib, H., & Djanggih, H. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(1).
- Unicef. (2022). *Disrupting Harm In Malaysia*.  
[https://www.unicef.org/malaysia/media/3316/file/Disrupting\\_Harm\\_Malaysia\\_Executive\\_Summary\\_English.pdf](https://www.unicef.org/malaysia/media/3316/file/Disrupting_Harm_Malaysia_Executive_Summary_English.pdf) Diakses pada 20 November 2024.
- VOA. (2016). *Malaysia Tak Adili Banyak Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*.  
<https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-seksual-terhadap-anak-malaysia-tidak-diadili/3594863.html> Diakses pada 20 November 2024.